



**BUPATI KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA (KIBBLA)
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa kesehatan sebagai kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara inividu, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
 - b. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita (KIBBLA) merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan khususnya suatu daerah yang dapat diukur dari angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
 - c. bahwa KIBBLA merupakan Program Pembangunan Kesehatan Nasional dan Komitmen Tujuan Pembangunan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) agar lanjutan pelayanan KIBBLA dapat dilaksanakan secara efektif, menyeluruh dan terpadu;
 - d. bahwa pelayanan kesehatan khususnya KIBBLA yang dilaksanakan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat harus lebih berpihak kepada masyarakat sehingga mencapai tujuan pembangunan lanjutan/SDGs & meningkatkan kesejahteraan rakyat;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
10. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 116, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
15. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1995 tentang Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 821 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka timur (Lembar Daerah kabupaten Kolaka Timur Tahun 2015 Nomor 2);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 273 Tahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti Air Susu Ibu;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 Tahun 2002 tentang Registrasi dan Praktek Kebidanan;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 450 /Menkes/SK/IV/2004 tentang Pemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif pada Bayi Indonesia;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1193 /Menkes/SK/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
30. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1593 /Menkes/SK/IX/2005 tentang Angka Kecukupan Gizi Tambahan Ibu Hamil dan Ibu Menyusui
31. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1611 / Menkes / SK / XI / 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Imunisasi;
32. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 564 / Menkes / SK / VIII / 2006 tentang Pedoman Pengembangan Desa Siaga.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**dan
BUPATI KOLAKA TIMUR**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI
DAN BALITA (KIBBLA) KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kolaka Timur
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Timur
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi;
8. Pelayanan kesehatan adalah interaksi antara pengguna dan penyedia jasa kesehatan;
9. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah paket pelayanan terpadu dengan memfokuskan kepada intervensi yang terbukti secara ilmiah efektif berhasil menurunkan harga Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
10. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;
11. Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan pelayanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta maupun mandiri;
12. Pos Kesehatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Poskesdes/Poskeskel adalah fasilitas layanan pada jenjang masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, khususnya bagi ibu dan bayi dan mampu memberikan pelayanan obstetri dasar;

13. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan Pemerintah daerah yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah kerja;
14. Jaringan Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dilimpahkan sebagian kewenangan pelayanan kesehatan yang menjadi binaan puskesmas di wilayah kerja tertentu seperti Puskesmas Pembantu (pustu) dan Praktek Bidan;
15. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap;
16. Rumah sakit Umum adalah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan dan speesialistik;
17. Surat Ijin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan kompetensinya ditempat dan/atau wilayah tertentu;
18. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses Penelahaan bersama kasus kesakitan, kematian ibu dan perinatal serta penetalaksanaannya secara menyeluruh;
19. Air susu ibu eksklusif yang disebut juga ASI Eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa pemberian makanan dan minuman lain;
20. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disebut IMD adalah memberi kesempatan kepada bayi untuk menyusu paling lamabat satu jam setelah kelahiran;
21. Imunisasi adalah pemeberian vaksin jenis tertentu untuk mamberikan kekebalan terhadap penyakit tertentu;

22. Desa terpencil adalah Desa yang secara geografis berada dipinggiran Daerah dan berada dipinggiran wilayah kecamatan yang jauh dari ibukota Kabupaten dan desa yang berbatasan dengan wilayah kabupaten lainnya;
23. Masyarakat adalah penduduk Kabupaten Kolaka Timur;
24. Ibu adalah wanita usia subur yang masih dapat hamil, sedang hamil, bersalin, nifas, dan menyusui;
25. Bayi baru lahir disebut juga Neonatal adalah anak usia nol (nol) sampai dengan 28 (dua puluh delapan) hari;
26. Bayi adalah anak usia nol (nol) hari sampai dengan 11 (sebelas) bulan 28 (dua puluh delapan) hari;
27. Balita adalah anak usia 0 (nol) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) bulan;
28. Fasilitas Kesehatan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan masyarakat;
29. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta;
30. Usaha Swasta adalah perusahaan berbadan hukum yang mempekerjakan tenaga kaum perempuan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Pertama A s a s

Pasal 2

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta Tenaga KIBBLA.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- b. Tercapainya peningkatan akses pelayanan KIBBLA sehingga tercapai percepatan penurunan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat, pemerintah, dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang kurang menguntungkan KIBBLA;
- d. Terciptanya kerjasama antar semua stakeholder dalam menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- e. Tercapainya peningkatan akses informal tentang pelayanan KIBBLA;
- f. Tersedianya seluruh sumberdaya yang dibutuhkan agar efektif dan efisien untuk pelayanan KIBBLA.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama H a k

Pasal 4

Setiap ibu berhak :

- a. Mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. Mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih;
- c. Mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. Penanganan kesulitan persalinan yang adekuat;
- e. Mendapatkan kontrasepsi yang adekuat;
- f. Menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga sarana yang tidak memiliki sertifikasi;

- g. Mendapatkan asupan makanan yang bergizi dan cukup kalori bagi ibu yang memberikan ASI Eksklusif dan ASI sampai anak berusia 2 (dua) tahun terutama bagi ibu dari keluarga miskin dan kurang mampu.

Pasal 5

Setiap anak baru lahir berhak mendapatkan :

- a. Pelayanan kesehatan yang adekuat untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. Pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. IMD dan Air Susu kolostrum;
- d. Air susu ibu eksklusif; dan
- e. Imunisasi dasar

Pasal 6

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan :

- a. Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. Lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak balita;
- c. Pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- d. Air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan; dan
- e. Makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

Pasal 7

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan KIBBLA berhak mendapatkan tambahan penghasilan yang wajar
- (2) Tambahan penghasilan yang wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 8

Pemerintah daerah memiliki kewajiban :

- a. Menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau, efektif dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;

- b. Menyediakan kebutuhan tenaga KIBBLA, obat-obatan, alat-alat, dan dana lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan pemerintah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. Menyediakan data KIBBLA, baik yang digunakan untuk kebutuhan pemerintah daerah maupun lintas pemerintah;
- d. Melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- e. Melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan yang secara ilmiah terbukti efektif dan efisien;
- f. Melakukan koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan lintas tingkat pemerintah;
- g. Melakukan AMP di seluruh fasilitas kesehatan apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- h. Menjamin Ketersediaan sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- i. Mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- j. Menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin dan kurang mampu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. Menjamin kualitas vaksin sesuai dengan prosedur;
- l. Memberikan informasi tentang KIBBLA yang seluas-luasnya kepada masyarakat, baik berupa penyuluhan maupun melalui media;
- m. Membentuk dan mengaktifkan Desa siaga di bidang kesehatan.

Pasal 9

Penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki kewajiban :

- a. Memberi pelayanan KIBBLA yang sesuai dengan standar pelayanan;
- b. Mengutamakan pelayanan KIBBLA dalam kondisi darurat tanpa menanyakan status ekonomi dan jaminan uang muka;

- c. Meningkatkan kemampuan keahlian tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan standar pelayanan minimal KIBBLA;
- d. Bagi fasilitas pemerintah melayani KIBBLA sebagaimana dimaksud pada poin b akan mendapat penggantian biaya dari pemerintah Daerah oleh badan penjamin Jaminan Kesehatan (BPJS) dengan syarat dan ketentuan yang berlaku;
- e. Melaporkan hasil pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita kepada Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 10

Masyarakat memiliki kewajiban :

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. memberikan perlindungan; rasa aman dan nyaman
- d. terlibat aktif dalam memberikan perhatian dan perlindungan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi dan balita; dan/atau
- e. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA.

Pasal 11

Usaha swasta memiliki kewajiban :

- a. memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran tenaga KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. menyediakan tempat menyusui di tempat-tempat umum dan penambahan gizi bagi ibu pekerja yang sedang menyusui;
- b. memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ibu memiliki kewajiban memeriksakan kesehatan diri dan anaknya sesuai dengan anjuran tenaga kesehatan KIBBLA yang berkompeten.

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Pertama Wewenang

Pasal 13

- (1) Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA meliputi :
 - a. melakukan AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian Ibu dan Bayi;
 - b. melakukan peringatan dan mencabut ijin praktek fasilitas kesehatan
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, bertanggungjawab :
 - a. Memberikan pendidikan dan penyuluhan KIBBLA kepada masyarakat.
 - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan fasilitas kesehatan baik perorangan maupun yang berada pada institusi pemerintah dan swasta yang melakukan pelayanan KIBBLA;
 - c. Menyelenggarakan pelayanan KIBBLA yang merata, terjangkau dan bermutu untuk masyarakat;
 - d. Menjamin pelayanan KIBBLA bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, yang dibiayai oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

- e. Melakukan perencanaan, penganggaran dan evaluasi KIBBLA.
- f. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang mendapatkan jaminan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan

BAB V PELAYANAN KESEHATAN IBU

Bagian Pertama Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 15

- (1) Pemerintah daerah menjamin seluruh ibu hamil mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah daerah menjamin serta memprioritaskan pelayanan kehamilan kepada ibu dari kelompok miskin dan tidak mampu.
- (3) Pemerintah daerah menjamin terpenuhinya gizi bagi Ibu hamil yang menderita gizi kurang terutama ibu hamil kekurangan energi kronik (KEK), ibu bersalin, ibu nifas, dan ibu menyusui yang berasal dari keluarga miskin dan tidak mampu.
- (4) Teknis Pelaksanaan Pelayanan gizi sebagaimana dimaksud ayat (3) akan diatur lebih lanjut oleh dinas kesehatan bersama instansi terkait lainnya

Bagian Kedua Pelayanan Persalinan

Pasal 16

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik pemerintah daerah atau milik masyarakat atau swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA yang bekerja pada sarana pelayanan kesehatan tersebut.

- (2) Dalam hal kondisi ibu yang akan bersalin sangat darurat dan tenaga KIBBLA tidak berada ditempat, maka pendelegasian ke tenaga KIBBLA dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga kesehatan KIBBLA.
- (3) Dalam hal ibu bersalin dalam kondisi rawat, rujuk atau datang tanpa dirujuk, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak ada ditempat dan tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli dimaksud berada dalam radius yang dimungkinkan untuk dijemput.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah wajib menjamin ketersediaan dan kualitas darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab menggalakkan donor darah dari masyarakat atau keluarga ibu bersangkutan.
- (3) Pemerintah daerah dapat membiayai seluruh biaya produksi darah untuk kebutuhan ibu bersalin.

Pasal 18

- (1) Tenaga KIBBLA yang menyelenggarakan persalinan pada fasilitas pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan diri, tempat dan sterilitas peralatan KIBBLA.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga ibu tidak dianjurkan pertolongan persalinan di rumah, diharuskan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan dengan menyiapkan segala material yang memungkinkan bagi ibu bersalin pada tempat yang bersih dan lengkap.
- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

**Bagian Ketiga
Pelayanan Nifas**

Pasal 19

Pemerintah Daerah wajib memeberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan dan melakukan penyuluhan kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak.

**Bagian keempat
Pelayanan Kontrasespsi**

Pasal 20

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan :

- a. informasi yang berkesinambungan kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi.
- b. Pelayanan kontrasepsi bagi pasangan usia subur yang tidak mampu;
- c. Pelatihan Tenaga KIBBLA dalam upaya pelayanan dan komplikasi kontrasepsi yang berkualitas;
- d. Penyuluhan untuk mengajak dan meningkatkan partisipasi suami dalam menggunakan kontrasepsi.

Pasal 21

- (1) Ibu berhak menentukan kehamilan dan kontrasepsi.
- (2) Tenaga KIBBLA dan/atau masyarakat dapat membantu ibu memberi informasi untuk meyakinkan kepada suami dalam menentukan pilihan kontrasepsi.

**BAB VI
PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR,
BAYI DAN ANAK BALITA**

Pasal 22

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan harus menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (2) Tenaga KIBBLA dan keluarga dilarang melakukan hal-hal yang menyebabkan bayi baru lahir mengalami penurunan suhu tubuh normalnya.

- (3) Tenaga KIBBLA harus melakukan IMD dan melakukan rawat gabung.
- (4) Tenaga KIBBLA dan fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memeberikan air susu selain air susu ibu dan cenderamata susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain air susu ibu harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran tenaga KIBBLA.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi sampai berumur 6 (enam) bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

Pasal 23

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan standar operasional pelayanan (SOP).
- (2) Keluarga atau pihak lain dilarang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan oleh tenaga kesehatan KIBBLA.

Pasal 24

- (1) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang bayi atau anak balita menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan pemerintah, swasta dan mandiri harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

Pasal 25

- (1) Pemerintah daerah, melalui Dinas Kesehatan :
 - a. Membantu pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita.
 - b. Menggalakkkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat.
 - c. Memberikan pelayanan makanan tambahan pada bayi dan anak balita kurang gizi dari keluarga miskin dan tidak mampu.
 - d. Memfungsikan dan mengaktifkan Posyandu dengan melibatkan peran serta masyarakat.

- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

BAB VII SUMBER DAYA KIBBLA

Bagian Pertama Tenaga KIBBLA

Pasal 26

- (1) Setiap tenaga KIBBLA wajib memiliki surat tanda registrasi (STR), Surat izin Kerja (SIK) dan surat izin praktek (SIP) yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap tenaga KIBBLA wajib memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (3) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan memberikan pelatihan atau pendidikan kepada tenaga KIBBLA agar lebih kompeten dan keahlian yang ada tetap terpelihara.
- (4) Jenis tenaga kesehatan yang termasuk dalam tenaga KIBBLA diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 27

- (1) Pemerintah daerah melalui Dinas kesehatan merekrut dan mendidik tenaga KIBBLA dari dan bagi tenaga yang berasal dari dan untuk Desa terpencil dengan perlakuan secara khusus.
- (2) Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan mengenai penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut melalui Dinas Kesehatan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah daerah harus menjamin kesejahteraan tenaga kesehatan KIBBLA yang layak sesuai dengan tingkat tanggung jawab dan profesionalitasnya.
- (2) Bagi tenaga KIBBLA yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa alat transportasi dan tempat tinggal.
- (3) Penentuan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dalam pasal 26 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 29

- (1) Pemerintah daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu baik dari dalam daerah maupun luar daerah.

Pasal 30

Tenaga pemberi pertolongan persalinan yang tidak memiliki ijasah atau sertifikat STR dilarang melakukan pertolongan persalinan.

- (1) Tenaga penolong persalinan tradisional dibolehkan untuk membantu tenaga kesehatan terlatih atau kemitraan dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu.
- (2) Tata cara pertolongan persalinan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kedua

Sarana Pelayanan Kesehatan

Pasal 31

- (1) Setiap sarana pelayanan yang meenyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar ditetapkan oleh Peraturan pemerintah.

- (2) Pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sarana pelayanan kesehatan dalam pelayanan obstetri neonatal, ginekolog emergensi dasar dan pelayanan obstetri neonatal emergensi komprehensif.

Pasal 32

- (1) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan membayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah menerima bantuan darurat.
- (3) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin dan tidak mampu yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan kesehatan masyarakat atau jaminan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sarana pelayanan kesehatan harus memberikan pelayanan penuh dan segala biaya selama masa perawatan akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan KIBBLA dengan berbagai alasan, dilarang menelantarkannya.

Pasal 33

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pendanaan Kesehatan

Pasal 34

- (1) Anggaran pelayanan KIBBLA dibebankan kepada APBN, APBD dan partisipasi swasta serta masyarakat.
- (2) Pendanaan KIBBLA di daerah mendapat alokasi anggaran minimal 30% dari Total belanja Kesehatan daerah diluar belanja obat dan gaji.

- (3) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk kesehatan sebesar 15% dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) secara bertahap sampai 3 (tiga) tahun sejak aturan ini diundangkan.
- (4) Biaya pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi penduduk mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 35

- (1) Kepala Daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan tugas pelayanan;
 - b. fasilitas teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 36

- (1) Kepala daerah melalui Dinas Kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA di daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perijinan;
 - b. standar kinerja tenaga KIBBLA;
 - c. standar sarana pelayanan kesehatan KIBBLA; dan
 - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA;

- (3) Bagi petugas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan Kepala Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan peraturan kepala daerah.

Pasal 37

DPRD sesuai kewenangannya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga Laporan

Pasal 38

- (1) Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 9, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara kegiatan, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan;
- (3) Penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 40

Dalam hal ini terjadi malpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Bagi tenaga petugas dan keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (2) Peraturan Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur paling lambat 6 (enam) bulan sejak peraturan ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta
pada tanggal 13 Juli 2016

BUPATI KOLAKA TIMUR,

Ttd

H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta
Pada tanggal 13 Juli 2016

**Pt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

Ttd

SAMSUL BAHRI MADJID

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 13

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR
PROVINSI SULAWESI TENGGARA : 13/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,

SURYA HATTA AMRAN, SH., LL.M

Pembina, Gol. IV/a

Nip. 19800317 200003 1 003